



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

Blambangan Umpu, 5 Juni 2023

Nomor : 188.342/109/I.04-WK/2023 Kepada  
Sifat : Segera Yth. Kepala Dinas Perumahan,  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Kawasan Permukiman dan  
Perihal : **Tanggapan atas** Pertanahan Kabupaten Way  
**Rancangan Keputusan** Kanan  
**Bupati** di-

**Blambangan Umpu**

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Nomor 600/077/IV.22-Wk/2023 tanggal 23  
Mei 2023, perihal Usulan Draf Keputusan Bupati tentang Panitia  
Pertimbangan *Landreform* (PPL) Kabupaten Way Kanan yang diterima oleh  
Bagian Hukum pada tanggal 24 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan  
Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut  
sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah  
disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf  
koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya  
disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam  
pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Up.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

**Tembusan:**

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

14/6/2023.  
anda.



TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PERTIMBANGAN  
LANDREFORM TINGKAT KABUPATEN

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform:

*Pasal 10*

- (1) *Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan hal Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah.*
- (2) *Susunan Keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya terdiri atas:*
  - a. *Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota.*
  - b. *Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Walikota/Kotamadya sebagai Wakil ketua merangkap Anggota.*
  - c. *Seorang Pejabat Pamong Praja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah sebagai Anggota*
  - d. *Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota*
  - e. *Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota*
  - f. *Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota*
  - g. *Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota*
  - h. *Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota*
  - i. *Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota*
  - j. *Seorang Wakil Yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Keluarga Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota*
- (3) *Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya dilengkapi dengan Sekretariat, yang dipimpin oleh kepala sub direktorat Landreform pada Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Sekretaris Panitia Pertimbangan.*
- (4) *Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/kotamadya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah berdasarkan penunjukan para Pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) a.*
- (5) *Para anggota sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya diangkat oleh*



*Bupati/Walikota* *madya* kepala Daerah menurut  
keperluannya.

- b. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan, karena secara substansi dan kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Lendreform, Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/kotamadya dilakukan oleh Bupati/Walikota *madya* Kepala Daerah berdasarkan penunjukan para Pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) a, **namun dalam penetapan susunan panita agar berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Lendreform, dimana panitia terdiri dari:**
1. Bupati/Walikota *madya* Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota.
  2. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Walikota *madya* sebagai Wakil ketua merangkap Anggota.
  3. Seorang Pejabat Pamong Praja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota *madya* Kepala Daerah sebagai Anggota
  4. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota
  5. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota
  6. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota
  7. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota
  8. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota
  9. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota
  10. Seorang Wakil Yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Keluarga Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota.

## II. KHUSUS

### 1. Substansi

- a. menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- b. berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. /IV.22-WK/HK/2022  
TENTANG



PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*  
TAHUN ANGGARAN 2023

- c. Menurut Lampiran II angka 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.  
Saran perbaikan:  
Menimbang : a. bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Lendreform, Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/kotamadya dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah berdasarkan penunjukan para Pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) a;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pertimbangan *Landreform* Tahun Anggaran 2023;
- d. Dasar Hukum “Mengingat”  
Berdasarkan ketentuan Angka 47, 48, 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penulisan dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara/Daerah, Tambahan Lembaran Negara/Daerah atau Berita Negara/Daerah.
- e. Dalam Dasar Hukum “Mengingat” angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 dihapus.
- f. Dalam Dasar Hukum “Mengingat” angka 2, angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Penulisan urutan dasar hukum “Mengingat” disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- h. Agar ditambahkan dasar “Memperhatikan” sebagai berikut: Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Lendreform;
- i. Diktum Menetapkan:
  - 1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
  - 2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG.....  
(disesuaikan dengan saran judul SK)

- j. Batang Tubuh
  - 1) Saran Perbaikan Diktum KESATU:  
KESATU : Mengangkat Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - 2) Saran Perbaikan Diktum KEDUA:  
KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan *landreform* di Kabupaten Way Kanan.
  - 3) Agar ditambahkan 1 (satu) Diktum diantara Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sehingga berbunyi:  
KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
  - 4) Saran Perbaikan Diktum KETIGA sehingga berbunyi:  
KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

- 5) Saran Perbaikan Diktum KEEMPAT sehingga berbunyi:  
KELIMA : Biaya yang timbul akibat  
ditetapkannya Keputusan ini  
dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar  
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
Kantor Pertanahan Provinsi Lampung  
dan sumber lain yang sah dan tidak  
mengikat.
- 6) Saran Perbaikan Diktum KELIMA sehingga berbunyi:  
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku  
pada tanggal ditetapkan.
- 7) Penulisan nomor urut Diktum agar disesuaikan.
- 8) Penutup  
Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

- k. Tembusan
- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
  - 2) Penulisan tembusan agar disesuaikan dengan hierarki jabatan dari yang lebih tinggi dan disebutkan tempat domisili tempat.
  - 3) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.
- l. Lampiran I
- 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran I  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR.....  
TENTANG  
PANITIA....(d disesuaikan dengan judul SK)
  - 2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
  - 3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
  - 4) Susunan Personalialia agar dibuatkan tabel, contoh:

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA  
PERTIMBANGAN LANDREFORM TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | Nama/Jabatan     | Jabatan dalam Tim       | Keterangan |
|-----|------------------|-------------------------|------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4          |
| 1   | Bupati Way Kanan | Ketua merangkap anggota |            |



|   |                                              |                               |  |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2 | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan | Wakil ketua merangkap anggota |  |
| 3 | Kepala.....                                  | Anggota                       |  |
| 4 | Dst.....                                     |                               |  |

5) Penulisan unsur anggota agar disebutkan dan diperjelas siapa dan jabatannya.

6) Penulisan susunan personalia agar disesuaikan

Contoh:

a. Penulisan Jabatan Struktural agar disesuaikan menjadi:

Contoh:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Way Kanan.

b. Penulisan Jabatan fungsional agar disesuaikan menjadi:

Contoh:

Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Way Kanan.

7) Susunan Personalia Panitia agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Lendreform.

p

m. Lampiran II

1) Saran perbaikan penulisan Lampiran II

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR.....

TENTANG

PANITIA....(d disesuaikan dengan judul SK)

2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.

3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.

4) Susunan Personalia agar dibuatkan tabel, contoh:

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA  
PERTIMBANGAN LANDREFORM TAHUN ANGGARAN 2023**

| No. | Nama/Jabatan | Jabatan dalam Tim | Keterangan |
|-----|--------------|-------------------|------------|
| 1   | 2            | 3                 | 4          |
| 1   | Kepala.....  | Ketua             |            |
| 2   | Dst.....     | Anggota           |            |
| 3   | Dst.....     | Anggota           |            |
| 4   | Dst.....     |                   |            |

8) Penulisan unsur anggota agar disebutkan dan diperjelas siapa dan jabatannya.

9) Ketentuan penulisan susunan personalia mutatis mutandis dengan ketentuan penulisan Lampiran I huruf l angka 6).

- 9) Ketentuan penulisan susunan personalia mutatis mutandis dengan ketentuan penulisan Lampiran I huruf 1 angka 6).

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top 4 cm, bottom 3 cm, right dan left 3 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1,5cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.

e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012